

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI
STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PDAM
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

AKUNTANSI



OLEH :

ANDREAS JONGI REBONG
NIM : 2014110020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Survei ini dilakukan di PDAM Kota Malang. Survey ini mengarah untuk mengetahui dampak Metode *Nett* dan Metode *Gross UP* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pekerja PDAM Kota Malang. Metode survei yang dipakai ialah metode survei kuantitatif dengan menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data berikut ini. Observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika PDAM Kota Malang menerapkan metode bruto, maka PDAM Kotamaran membayar pajak lebih kecil daripada menerapkan metode neto. Dengan menggunakan Metode Gross Up Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kota Malang dapat meningkatkan laba bersihnya sebesar Rp 119.589.992.

Kata Kunci : *Tax Planning*, PPh Pasal 21, Metode Gross Up

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menatap keadaan Indonesia saat ini semakin maju dan berkembang di sektor perekonomian, maka pemerintahan semakin mengutamakan pada semua warganegara mematuhi kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku dikala ini. Indonesia adalah negeri tumbuh pesat serta badan tertinggi negara membutuhkan pendanaan lumayan besar guna mendanai pengeluaran baik saat ini ataupun di pemerintahan pusat atau daerah. Salah satu penerimaan negara terbanyak serta sangat dominan hingga kala ini bersumber pada departemen pajak.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pajak terdiri dari pemberi kerja, Departemen Keuangan atau Perbendaharaan Negara, dana pensiun, lembaga ketenagakerjaan jaminan sosial, dan organisasi lain yang membayar pensiun dan manfaat pensiun atau manfaat pensiun, serta individu yang terlibat dalam kegiatan komersial atau wiraswasta. “Dikurangi dengan pemotongan PPh, dan badan hukum mengurus aktivitas” (Mardiasmo, 2009:162).

Tax planning ialah suatu cara guna untuk mengurangi suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayart kepada negeri sehingga pajak yang nantinya dibayar kepada negeri tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Biasanya salah satu yang dilakukan dalam manajemen perpajakan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legall.

Metode *Gross Up* ialah metode pemotongan pajak dimana badan usaha meneruskan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari pegawai. Dengan cara ini, badan usaha memiliki lebih sedikit penghasilan kena pajak dan lebih sedikit pajak yang harus dibayar perusahaan.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang ialah perusahaan yang bergerak dibidang air minum daerah dan merupakan perusahaan yang berbadan hukum. Dengan pemahaman sesuai latar belakang, peneliti ingin meriset lebih mendalam terkait perencanaan pajak pada PDAM Kota Malang. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka peneliti menentukan judul penulisan Tugas Akhir Skripsi yaitu “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menghitung PPh Pasal 21 dengan penerapan yang digunakan saat ini dengan metode *Gross UP* untuk pegawai PDAM Kota Malang?
2. Apakah dengan perhitungan metode *Gross UP* dapat meminimalkan pajak pada PDAM Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan penerapan yang digunakan saat ini dengan metode *Gross UP* untuk pegawai PDAM Kota Malang.
2. Untuk mengetahui perhitungan metode *Gross UP* dapat meminimalkan pajak pada PDAM Kota Malang.

1.4 Manfaat. Penelitian

1. Dengan terlaksananya kegiatan penelitian ini untuk penelitian, peneliti akan dapat melihat seberapa besar teori perencanaan pajak dan manajemen masalah yang terjadi di industri. Peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan berpikir di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan "perencanaan pajak."
2. Badan Usaha Hasil survei ini memberikan gambaran dan pemikiran kepada PDAM Kota Malang tentang perencanaan dan pengelolaan jumlah pajak yang dibayarkan dan membantu manajemen membuat keputusan dan kebijakan yang tepat untuk perusahaan.
3. Diharapkan penelitian kedepannya dapat memberikan bahan pelajaran yang berguna bagi peneliti selanjutnya dalam kaitannya dengan perencanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnius, Erian. 2011. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan). Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Agoes, S. 2013. Akuntansi Perpajakan. Edisi ke-3. Salemba Empat. Jakarta.
- Aryanti, Yessica Dewi dan Hari Hananto. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT "X" di Semarang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1 (2013).
- Hidayat, Nur., dan Edi Jaenudin. 2006. Penyajian Laporan Keuangan Dalam Kerangka Tax Planning (Studi Kasus Pada PT X Di Bandung). Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi, 7(4), h:938-953.
- Kasi, K.Triana. 2010. Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak. Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Mardiasmo, Andi, 2002. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, Andi. 2002. Akuntansi Biaya. Yogyakarta.
- Mujiyati dan M. Abdul Aris. 2011. Perpajakan Kontemporer. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. "Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini", Bumi Aksara, Jakarta. Radianto, Wirawan. 2010. "Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep & Aplikasi Praktis", Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rori, Handri. "Analisis Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan", Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 3, Hal. 410-418, Juni, 2013.
- Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tentang Strategi Pengamanan Penerimaan Perencanaan Pajak Tahun 2012.

- Salvianti, Astri. 2010. "Tinjauan Atas Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Di PT Dirgantara Indonesia (Persero)", Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Silitonga, L. 2013. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi. Suandy, E. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi ke-5. Salemba Empat. Jakarta.
- Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : PT. Cipta Bina Parama. 2008.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : PT. Cipta Bina Parama. 2008.
- Yoiko, Oki. 2011. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Dalam Upaya Penghematan Pajak Pada Yayasan Pendidikan STIKES Banten", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.